



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS TEKNIK**

Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon (0736) 344087 Ext. 308 Faksimile (0736) 349134
Laman: ft.unib.ac.id e-mail: ft@unib.ac.id

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BENGKULU DI KELURAHAN BENTIRING
KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU**

Pada hari ini, tanggal bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Kota Bengkulu, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara:

Nama	: Faisal Hadi, S.T., M.T.
NIK	: 171081307770002
Jabatan	: Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu

Bertindak atas nama Dekan Fakultas Teknik, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama	: Ramdani
NIK	: 1771020909720007
Jabatan	: Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Bentiring

Bertindak atas nama Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Teknik yang bermaksud melaksanakan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu

PIHAK KEDUA adalah Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tempat pelaksanaan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan kondisi sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama saling menguntungkan dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat dan program Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya.

**PASAL 2
OBJEK PERJANJIAN**

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah berupa kegiatan pelaksanaan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kerjasama ini membagi kewajiban di mana:

1. PIHAK PERTAMA menyediakan kegiatan Dharma Pengabdian Kepada masyarakat Fakultas Teknik untuk diselenggarakan di komplek Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dan Perumahan Bumi Mas di Kelurahan Bentiring khususnya, dan umumnya Kelurahan Bentiring.
2. PIHAK KEDUA akan mengoptimalkan fungsi-fungsi administrasi yang diperlukan bagi kelancaran kegiatan Dharma Pengabdian Kepada masyarakat Fakultas Teknik di Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Bentiring.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Menyediakan tenaga ahli dan tenaga pendukung bagi pelaksanaan Dharma Pengabdian Kepada masyarakat Fakultas Teknik di Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Bentiring.
2. Menyediakan dana yang diperlukan bagi pelaksanaan Dharma Pengabdian Kepada masyarakat Fakultas Teknik di Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Bentiring sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan.

PIHAK PERTAMA berhak:

1. Mendapat bantuan administrasi yang diperlukan bagi kelancaran program Dharma Pengabdian Kepada masyarakat Fakultas Teknik di Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Bentiring.
2. Mendapat dukungan partisipatif dari seluruh warga di Kelurahan Bentiring bagi pelaksanaan Dharma Pengabdian Kepada masyarakat Fakultas Teknik di Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Bentiring.
3. Mendapatkan akses ke lokasi TPST 3R KSM Sejahtera Bentiring Kota Bengkulu untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas Teknik Unib

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyediakan bantuan fungsi-fungsi administrasi yang memperlancar pelaksanaan Dharma Pengabdian Kepada masyarakat Fakultas Teknik di Kelurahan Bentiring.
2. Menghimbau setiap warga untuk berpartisipasi dan bergotong-royong mensukseskan program-program dalam paket pelaksanaan Dharma Pengabdian Kepada masyarakat Fakultas Teknik di Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Bentiring.
3. Mengantarkan mesin pencacah sampah organik dan mesin pencacah sampah anorganik ke Bengkel yang ditunjuk oleh Fakultas Teknik Universitas Bengkulu
4. Memasang atap pada tempat peletakan mesin yang sudah diperbaiki agar supaya terlindungi dari hujan dan panas.

5. Mengambil mesin tersebut kembali dari bengkel ke lokasi TPST 3R KSM Sejahtera Bentiring Kota Bengkulu setelah mesin tersebut diperbaiki jika atap pelindung dan lokasi TPST 3R KSM Sejahtera Bentiring Kota Bengkulu telah dibersihkan.
6. Memberikan akses kepada pihak pertama untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Teknik Unib.
7. Dalam hal pihak kedua melakukan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan aktifitas di lokasi TPST 3R KSM Sejahtera Bentiring Kota Bengkulu, maka pihak kedua berkewajiban meminta izin kepada pihak pertama.

PIHAK KEDUA berhak:

1. Mendapat edukasi lingkungan hijau dari pelaksanaan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik di Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Bentiring dengan melibatkan masyarakat.
2. Mendapat edukasi tentang perilaku ramah lingkungan secara terorganisir dalam merawat lingkungan hijau yang berkelanjutan.
3. Mendapat mengembangkan wilayah menjadi percontohan lingkungan hijau di Kota Bengkulu.

**PASAL 5
PELAKSANAAN**

1. Tenaga ahli, tenaga pendukung edukasi dan dana yang diperlukan untuk Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat disediakan PIHAK PERTAMA.
2. Staf dan tenaga pendukung administrasi di kelurahan dan dana yang diperlukan untuk operasional fungsi-fungsi administrasi di kelurahan disediakan PIHAK KEDUA.

**PASAL 6
BAGI HASIL**

PIHAK PERTAMA mendapat kebolehan melaksanakan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Bentiring.

PIHAK KEDUA mendapat kegiatan pelaksanaan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat dan manfaat-manfaatnya di Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Bentiring.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku, terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

**PASAL 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan para pihak sepakat tidak memperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.

3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9 PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada kerahasiaan dalam Perjanjian Kerjasama, kecuali bila dinyatakan sebagai hal yang bersifat rahasia berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL 11 PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Bengkulu, Juli 2020

Pihak Pertama

Dekan Fakultas Teknik UNIB



Faisal Hadi, S.T., M.T.

Pihak Kedua

Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat
Sejahtera Bentiring



Ramdani

Mengetahui

Ketua Rukun Tetangga 013




Iwan Hendrawan

Ketua Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat
Bentiring



Heryet Wirta, S.E.

Ketua Rukun Warga 004



Heryet Wirta, S.E.

Nip. 197702192006042010



Heryet Wirta, S.E.

Nip. 197702192006042010

BERITA ACARA
PEMINJAMAN SATU UNIT MESIN PENCACAH SAMPAH ORGANIK DAN
SATU UNIT MESIN PENCACAH SAMPAH ANORANIK

Pada Hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, bertempat di TPST 3R KSM Sejahtera Bentiring Kota Bengkulu, telah terjadi peminjaman atas 2 (dua) unit mesin, yaitu mesin pencacah sampah organik dan mesin pencacah sampah anorganik dari pihak pertama ke pihak kedua. Adapun yang dimaksud dengan pihak pertama dan pihak kedua adalah sebagai berikut:

- I. Nama : Ramdani
NIK : 1771020909720007
Jabatan : Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Sejahtera Bentiring
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : Faisal Hadi, S.T., M.T.
NIK : 171081307770002
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Adapaun peminjaman ini terjadi berkenaan dengan akan dilakukannya perbaikan atas kedua mesin tersebut oleh pihak kedua. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,


RAMDANI

PIHAK KEDUA,


FAISAL HADI, S.T., M.T.

